



BUPATI BALANGAN

PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 21 TAHUN 2010

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk lebih tertibnya Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa serta melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, perlu mengatur tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 7 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2007 Nomor 07, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 31);
6. Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERUBAHAN PERATURAN BUPATI BALANGAN NOMOR 05 TAHUN 2007 TENTANG TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN, PELANTIKAN DAN PEMBERHENTIAN KEPALA DESA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Balangan Nomor 05 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan, Pelantikan dan Pemberhentian Kepala Desa, diubah dan ditambah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Bagian Keempat Pasal 9 ayat (1) diubah dan ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut
 - (1) Untuk dapat menjadi bakal calon Kepala Desa, harus memenuhi persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Surat Permohonan atau lamaran yang diketik rapi diatas kertas bermaterai cukup, ditujukan kepada Panitia Pemilihan;
 - b. Surat Pernyataan setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar 1945 beserta perubahannya, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - c. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau Sederajat dengan melampirkan fotocopy ijazah yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang, serta menunjukkan bukti ijazah asli mulai dari Sekolah Dasar;
 - d. Salinan Akta Kelahiran atau surat kenal lahir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang, serta menunjukkan akta dan surat aslinya;
 - e. Surat Keterangan Sehat dari dokter pemerintah;
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian..
 - g. Surat Keterangan Kepala Desa yang menerangkan bahwa yang bersangkutan terdaftar secara sah sebagai warga desa setempat dan bertempat tinggal di desa tersebut paling singkat 1 (satu) tahun terakhir dengan tidak terputus-putus.

- h. Surat Pernyataan Calon Kepala Desa untuk berkelakuan baik, jujur dan adil.;
 - i. Surat Pernyataan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun;
 - j. Surat Pernyataan tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - k. Surat Pernyataan bersedia untuk berhenti menjadi pengurus Partai Politik apabila menjadi calon terpilih;
 - l. Surat Pernyataan belum pernah menjabat sebagai Kepala Desa dua kali masa jabatan, baik berturut-turut maupun tidak berturut-turut, baik di Desa yang sama maupun di Desa yang berbeda.
 - m. Surat Izin tertulis dari Pejabat berwenang bagi bakal calon yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI atau POLRI;
 - n. Pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 sebanyak 4 (empat) lembar;
 - o. Fotocopy kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang dilegalisir oleh Camat; dan
 - p. Tidak dalam status sebagai pejabat Kepala Desa.
2. Ketentuan BAB VI Pasal 39 diubah dan ditambah satu (1) ayat sehingga menjadi 3 (tiga) ayat, berbunyi sebagai berikut
- (1) Masa jabatan Kepala Desa adalah 6 (enam) tahun terhitung sejak tanggal pelantikan dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya.
 - (2) Masa Jabatan Pejabat Kepala Desa selama 6 (enam) bulan dan diwajibkan menyelesaikan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa definitif.
 - (3) Apabila selama 6 (enam) bulan belum terpilih Kepala Desa definitif, atas usul pimpinan BPD Pejabat Kepala Desa dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
3. Ketentuan BAB VII Pasal 41 dicabut, sedangkan Pasal 40 dan Pasal 42 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 40

Selama jumlah Pegawai Negeri Sipil yang berstatus kepala sekolah, guru, atau penjaga sekolah di daerah masih kekurangan, yang bersangkutan dilarang menjadi Pejabat Kepala Desa atau bakal calon Kepala Desa

Pasal 42

Anggota Badan Permusyawaratan Desa atau Perangkat Desa yang mencalonkan diri menjadi Kepala Desa, harus mengundurkan diri dari jabatannya.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati dengan penempatannya pada Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 14 Juni 2010


BUPATI BALANGAN,

H. SEFEK EFFENDIE

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 14 Juni 2010

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,


H. M. RIDUAN DARLAN